LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178/PMK.04/2017
TENTANG
IMPOR SEMENTARA

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARA.

1. Izin Impor Sementara yang mendapat pembebasan bea masuk.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1).......

TENTANG

PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK KEPADA(2)......

MENTERI KEUANGAN,

	MBNIER REOMAIN,
Menimbang	 a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(2) nomor(3) mengenai permohonan izin Impor Sementara, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan(2) telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan izin Impor Sementara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk Kepada(2);
Mengingat	: Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6) /PMK.04/2017 tentang Impor Sementara;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK KEPADA (2)
PERTAMA	Kepada(2) NPWP(7) dengan alamat(8) diberikan izin Impor Sementara yang diberikan pembebasan bea masuk atas barang impor dengan data sebagai berikut: Jumlah dan Jenis Barang(9); Spesifikasi/Identitas Barang(10); Pemilik Barang(11); Kondisi Barang(12); Negara Asal(13); Nilai Pabean(14); Klasifikasi Barang(15); Pelabuhan Pemasukan(16); Tujuan Penggunaan(17); Lokasi Penggunaan(18)
KEDUA	: Izin Impor Sementara diberikan sampai dengan tanggal(19)
KETIGA	: Pemberitahuan Pabean impor atas barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
KEEMPAT	: Dalam hal Pemberitahuan Pabean impor tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku terhadap barang yang belum disampaikan Pemberitahuan Pabean.

KELIMA	: Terhadap barang impor sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, importir wajib menyerahkan jaminan sebesar: a. bea masuk yang seharusnya dibayar;
KEENAM	 b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan c. Pajak Penghasilan Pasal 22. : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
	Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1(20); 2(21); 3(22); dan 4(2)
	Ditetapkan di(23) Pada tanggal(24)
	a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA(25),
	(26)

2. Izin Impor Sementara yang mendapat keringanan bea masuk tanpa mendapat surat keterangan yang menyatakan bahwa atas transaksi tersebut merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK KEPADA(2).....

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang	: a.	bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(2) nomor(3) mengenai permohonan izin Impor Sementara, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan(2) telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan izin Impor Sementara;
	b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara yang diberikan Keringanan Bea Masuk Kepada(2).....;

: Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6)....... /PMK.04/2017 tentang Mengingat Impor Sementara;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN IMPOR Menetapkan SEMENTARA YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK KEPADA

.....(2).....

PERTAMA ; Kepada(2)...... NPWP(7)...... dengan alamat(8)....... diberikan izin Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk atas

barang impor dengan data sebagai berikut:

Jumlah dan Jenis Barang :.....(9).....; Spesifikasi/Identitas Barang :.....(10).....; Pemilik Barang :.....(11).....; Kondisi Barang :.....(12).....; Negara Asal :.....(13).....; Nilai Pabean :.....(14).....; Klasifikasi Barang :.....(15).....; Pelabuhan Pemasukan :.....(16).....; Tujuan Penggunaan :.....(17).....; Lokasi Penggunaan :.....(18)......

KEDUA : Izin Impor Sementara diberikan sampai dengan tanggal(19).......

KETIGA : Pemberitahuan Pabean impor atas barang sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Dalam hal Pemberitahuan Pabean impor tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Keputusan Menteri

ini dinyatakan tidak berlaku terhadap barang yang belum disampaikan

Pemberitahuan Pabean.

'KELIMA

- : Terhadap barang impor sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, importir wajib:
 - a. membayar bea masuk sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu izin impor sementara;
 - b. membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah secara penuh; dan
 - c. menyerahkan jaminan sebesar:
 - 1) selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan bea masuk yang telah dibayar; dan
 - 2) Pajak Penghasilan Pasal 22.

KE!	$\mathbb{E} N$	AM
-----	----------------	----

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1(20);
2(21);
3(22); dan
4(2)

Ditetapkan di(23)...... Pada tanggal(24)..... a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA(25).....,

.....(26)......

3. Izin Impor Sementara yang mendapat keringanan bea masuk dengan mendapat surat keterangan yang menyatakan bahwa atas transaksi tersebut merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1)......

TENTANG

PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK KEPADA(2)......

MENTERI KEUANGAN,

		WENTER RECARGAN,
Menimbang	:	a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(2) nomor(3) mengenai permohonan izin Impor Sementara, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan(2) telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan izin Impor Sementara;
		b. bahwa(2) telah mendapat surat keterangan(4) dari(5) yang menyatakan bahwa atas transaksi barang Impor Sementara tersebut merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara yang diberikan Keringanan Bea Masuk Kepada(2);
Mengingat	:	Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6) /PMK.04/2017 tentang Impor Sementara;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK KEPADA (2)
PERTAMA	:	Kepada(2)
KEDUA	:	Izin Impor Sementara diberikan sampai dengan tanggal(19)
KETIGA		Pemberitahuan Pabean impor atas barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.



KEEMPAT

: Dalam hal Pemberitahuan Pabean impor tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku terhadap barang yang belum disampaikan Pemberitahuan Pabean.

KELIMA

- : Terhadap barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, importir wajib:
 - a. membayar bea masuk sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu izin impor sementara; dan
 - b. menyerahkan jaminan sebesar:
 - selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan bea masuk yang telah dibayar;
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
 - 3) Pajak Penghasilan Pasal 22.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.(20).....; 2.(21).....; 3.(22).....; dan 4.(2)......

> Ditetapkan di(23)...... Pada tanggal(24)...... a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA(25)......,

> >(26)......

Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara.

Nomor (2) : Diisi nama perusahaan yang mendapatkan izin Impor Sementara.

Nomor (3) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan izin Impor Sementara.

Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa atas transaksi barang Impor Sementara tersebut merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Nomor (5) : Diisi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa atas transaksi barang impor sementara merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Nomor (6) : Diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara.

Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mendapatkan izin Impor Sementara.

Nomor (8) : Diisi alamat perusahaan yang mendapatkan izin Impor Sementara.

Nomor (9) : Diisi jumlah dan jenis barang Impor Sementara.

Nomor (10) : Diisi merek, tipe, nomor seri, tahun pembuatan, atau tanda khusus lainnya.

Nomor (11) : Diisi nama pemilik barang Impor Sementara.

Nomor (12) ; Diisi kondisi barang pada saat dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.

Misal: baru atau bukan baru

Nomor (13) : Diisi negara asal dari barang Impor Sementara.

Nomor (14) : Diisi hasil penetapan Nilai Pabean dari barang yang diberikan izin Impor Sementara.

Nomor (15) : Diisi hasil penetapan klasifikasi barang yang diberikan izin Impor Sementara tanpa mencantumkan tarif bea masuknya.

Nomor (16) : Diisi nama pelabuhan pemasukan.

Nomor (17) : Diisi tujuan penggunaan dari barang yang diberikan izin Impor Sementara.

- Nomor (18) : Diisi alamat lengkap lokasi penggunaan barang Impor Sementara.
- Nomor (19) : Diisi tanggal berakhirnya izin Impor Sementara yang diberikan atas penggunaan barang Impor Sementara.
- Nomor (20) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara.

 Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu diisi.
- Nomor (21) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi.
- Nomor (22) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (23) : Diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (24) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (25) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (26) : Diisi nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara.

- B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK.
 - 1. Perpanjangan terhadap izin Impor Sementara yang mendapat pembebasan bea masuk.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)......

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang	:	 a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3) nomor(4) mengenai permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan(3) telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk Sebagaimana Tercantum Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2);
Mengingat	:	Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7) /PMK.04/2017 tentang Impor Sementara;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)
PERTAMA	:	Memberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara yang diberikan pembebasan bea masuk terhadap barang Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2) sampai dengan tanggal(8)
KEDUA	:	Perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disertai dengan kewajiban untuk melakukan penyesuaian masa berlaku jaminan yang telah diserahkan.
KETIGA	:	Keputusan Menteri ini berlaku surut sejak berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)
		Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1(9); 2(10); 3(11); dan 4(3)
		Ditetapkan di(12) Pada tanggal(13)

.....(15).....

a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA(14).....,



2. Perpanjangan terhadap izin Impor Sementara yang mendapat keringanan bea masuk tanpa mendapat surat keterangan yang menyatakan bahwa atas transaksi tersebut merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)......

MENTERI KEUANGAN,

eni		

- : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)...... nomor(4)...... mengenai permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan(3)...... telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara yang Diberikan Keringanan Bea Masuk Sebagaimana Tercantum Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2).....;

Mengingat

: Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)...... /PMK.04/2017 tentang Impor Sementara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN SEMENTARA YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)......

PERTAMA

: Memberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk terhadap barang Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)...... sampai dengan tanggal(8)......

KEDUA

- : Terhadap perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, importir wajib:
 - a. membayar bea masuk sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian bulan dari perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara terhitung sejak berakhirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)...... dikalikan bea masuk yang seharusnya dibayar; dan
 - b. menyesuaikan jangka waktu jaminan yang telah diserahkan dengan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara terhadap:
 - 1) selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan bea masuk yang telah dibayar; dan
 - 2) Pajak Penghasilan Pasal 22.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini merupakan dasar pembayaran bea masuk dan penyesuaian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

www.jdih.kemenkeu.

KEEMPAT	:	Keputusan Menteri ini berlaku surut sejak berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)
		Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1(9); 2(10); 3(11); dan 4(3)
		Ditetapkan di(12) Pada tanggal(13)
		a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA(14),
		(15)

3. Perpanjangan atas izin Impor Sementara yang mendapat keringanan bea masuk dan merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang disertai dengan surat keterangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)......

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)...... nomor(4)...... mengenai permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan(3)...... telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara;
 - atas permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara tersebut,(3)...... telah mendapat surat keterangan(5)...... dari(6)...... yang menyatakan bahwa atas transaksi barang Impor Sementara tersebut merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara yang Diberikan Keringanan Bea Masuk Sebagaimana Tercantum Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2).....;

Mengingat

: Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)...... /PMK.04/2017 tentang Impor Sementara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA **IMPOR** WAKTU IZIN SEMENTARA YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

PERTAMA

: Memberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk terhadap barang Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)...... sampai dengan tanggal(8).......

KEDUA

- : Terhadap perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, importir wajib:
 - a. membayar bea masuk sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian bulan dari perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara terhitung sejak berakhirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... dikalikan bea masuk yang seharusnya dibayar; dan
 - b. menyesuaikan jangka waktu jaminan yang telah diserahkan dengan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara terhadap:
 - 1) selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan bea masuk yang telah dibayar;
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
 - 3) Pajak Penghasilan Pasal 22.

KETIGA	:	Keputusan Menteri ini merupakan dasar pembayaran bea masuk dan penyesuaian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
KEEMPAT	:	Keputusan Menteri ini berlaku surut sejak berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)
	•	Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1(9); 2(10); 3(11); dan 4(3)
		Ditetapkan di(12) Pada tanggal(13)
		a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA(14),

4. Perpanjangan atas izin Impor Sementara yang mendapat keringanan bea masuk dan merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang tidak disertai dengan surat keterangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)......

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)...... nomor(4)...... mengenai permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan(3)...... telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara;
 - atas permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara tersebut,(3)...... tidak mendapat surat keterangan dari(6)...... yang menyatakan bahwa atas transaksi barang Impor Sementara tersebut merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara yang Diberikan Keringanan Bea Masuk Sebagaimana Tercantum Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2).....;

Mengingat

: Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)....... /PMK.04/2017 tentang Impor Sementara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN SEMENTARA YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).....

PERTAMA

: Memberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk terhadap barang Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)...... sampai dengan tanggal(8).......

KEDUA

- : Terhadap perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, importir wajib:
 - a. membayar bea masuk sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian bulan dari perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara terhitung sejak berakhirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)...... dikalikan bea masuk yang seharusnya dibayar;
 - b. membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
 - c. menyesuaikan jangka waktu jaminan yang telah diserahkan dengan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara terhadap:
 - 1) selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan bea masuk yang telah dibayar; dan
 - 2) Pajak Penghasilan Pasal 22.

KETIGA		eputusan Menteri ini merupakan dasar pembayaran bea masuk da enyesuaian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
KETIGA	In	eputusan Menteri ini berlaku surut sejak berakhirnya jangka waktu izi npor Sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menter euangan Nomor(2)
	1. 2. 3.	alinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:(9);(10);(11); dan(3)
		Ditetapkan di(12) Pada tanggal(13)
		a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA(14),
		(15)

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara.
- Nomor (2) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Izin Impor Sementara yang dilakukan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.
- Nomor (3) : Diisi nama perusahaan yang mendapatkan izin Impor Sementara.
- Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.
- Nomor (5) : Diisi nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa atas transaksi barang Impor Sementara yang dimintakan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara tersebut merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- Nomor (6) : Diisi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa atas transaksi barang Impor Sementara yang dimintakan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara tersebut merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- Nomor (7) : Diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara.
- Nomor (8) : Diisi tanggal berakhirnya perpanjangan jangka waktu izin
 Impor Sementara yang diberikan atas penggunaan barang
 Impor Sementara.
- Nomor (9) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara.

 Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu diisi.

Nomor (10) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi.

Nomor (11) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara.

Nomor (12) : Diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.

Nomor (13) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.

Nomor (14) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.

Nomor (15) : Diisi nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI IZIN PINDAH LOKASI .

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1).......

TENTANG

PERSETUJUAN PINDAH LOKASI PENGGUNAAN BARANG IMPOR SEMENTARA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).......

MENTERI KEUANGAN.

		MENTERI KEUANGAN,
Menimbang	:	 a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3) Nomor(4), diperoleh kesimpulan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan pindah lokasi penggunaan barang Impor Sementara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pindah Lokasi Penggunaan Barang Impor Sementara Sebagaimana Tercantum Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2);
Mengingat	:	Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5) /PMK.04/2017 tentang Impor Sementara;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PINDAH LOKASI PENGGUNAAN BARANG IMPOR SEMENTARA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)
PERTAMA	:	Memberikan persetujuan pindah lokasi penggunaan barang Impor Sementara dengan mengubah lokasi penggunaan barang Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2): semula :(6) menjadi :(7)
KEDUA	:	Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
		Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1(8); 2(9); 3(10); dan 4(3)
		Ditetapkan di(11) Pada tanggal(12)
		a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA(13),
		(14)

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Pindah Lokasi Penggunaan Barang Impor Sementara.
- Nomor (2) : Diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara yang dilakukan pindah lokasi barang Impor Sementara.
- Nomor (3) : Diisi nama perusahaan yang mendapatkan izin Impor Sementara.
- Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pindah lokasi penggunaan barang Impor Sementara.
- Nomor (5) : Diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara.
- Nomor (6) : Diisi alamat lengkap dan jelas lokasi penggunaan barang sesuai pemberian izin Impor Sementara dan/atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan izin Impor Sementara.
- Nomor (7) : Diisi alamat lengkap dan jelas lokasi penggunaan barang sesuai pemberian izin Impor Sementara dan/atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan izin Impor Sementara ditambah lokasi tujuan pindah lokasi penggunaan barang Impor Sementara.
- Nomor (8) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara.

 Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu diisi.
- Nomor (9) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi.

- Nomor (10) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (11) : Diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (12) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (13) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (14) : Diisi nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERUBAHAN TUJUAN PENGGUNAAN BARANG IMPOR SEMENTARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1)
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN TUJUAN PENGGUNAAN BARANG IMPOR SEMENTARA
SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang: a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)
Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5) /PMK.04/2017 tentang Impor Sementara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN TUJUAN PENGGUNAAN BARANG IMPOR SEMENTARA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)
PERTAMA: Memberikan persetujuan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara dengan mengubah tujuan penggunaan barang Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2): semula :(6) menjadi :(7)
KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1(8); 2(9); 3(10); dan 4(3)
Ditetapkan di(11)
Pada tanggal(12) a.n. MENTERI KEUANGAN,
KEPALA(13),

.....(14).....

Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Perubahan Tujuan Penggunaan Barang Impor Sementara.

Nomor (2) : Diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara yang dilakukan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.

Nomor (3) : Diisi nama perusahaan yang mendapatkan izin Impor Sementara.

Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.

Nomor (5) : Diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara.

Nomor (6) : Diisi tujuan penggunaan barang yang telah diberikan izin Impor Sementara sesuai Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara dan/atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan izin Impor Sementara.

: Diisi tujuan penggunaan barang yang telah diberikan izin Nomor (7) Impor Sementara sesuai Keputusan Menteri Keuangan pemberian mengenai izin Impor Sementara dan/atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan izin Impor Sementara ditambah perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.

Nomor (8) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara.

Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu diisi.

Nomor (9) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi.

- Nomor (10) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (11) : Diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (12) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (13) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (14) : Diisi nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara.

- E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA DENGAN TIDAK DIEKSPOR KEMBALI
 - 1. Penyelesaian tidak diekspor kembali dengan tujuan tertentu atas izin Impor Sementara yang mendapat pembebasan bea masuk.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1)......

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA SELAIN DIEKSPOR KEMBALI TERHADAP BARANG IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).......

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang
- : a. bahwa(3)...... melalui surat nomor(4)...... menyampaikan permohonan penyelesaian Impor Sementara terhadap barang Impor Sementara selain dengan diekspor kembali yang diberikan pembebasan bea masuk dengan pertimbangan(5)......;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)....... beserta dokumen pendukung berupa(6)......., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan(3)....... telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan penyelesaian Impor Sementara terhadap barang Impor Sementara yang diberikan pembebasan bea masuk selain dengan diekspor kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penyelesaian Impor Sementara Selain Diekspor Kembali Terhadap Barang Impor Sementara yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk Sebagaimana Tercantum Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2).......;
- Mengingat
- : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9)....../PMK.04/2017 tentang Impor Sementara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA SELAIN DIEKSPOR KEMBALI TERHADAP BARANG IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).......
- PERTAMA
- : Memberikan persetujuan kepada(3)....... untuk menyelesaikan impor sementara selain diekspor kembali terhadap barang Impor Sementara yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor(2)....... dengan pertimbangan(5).......

KEDUA	:	Penyelesaian Impor Sementara selain dengan diekspor kembali terhadap barang Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, disertai kewajiban untuk: 1) membayar bea masuk yang seharusnya dibayar; 2) membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; 3) membayar Pajak Penghasilan Pasal 22; dan 4) membayar sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
KETIGA	:	Terhadap barang impor sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan dalam Diktum PERTAMA dilakukan penegahan dan/atau penyegelan sampai dengan diselesaikannya kewajiban pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9)/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara.
KEEMPAT	:	Keputusan Menteri ini merupakan dasar pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
KELIMA	:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
		Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1(10); 2(11); 3(12); dan 4(3)
		Ditetapkan di(13)
		Pada tanggal(14)
		a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA(15),

.....(16).....

2. Penyelesaian tidak diekspor kembali dengan tujuan tertentu atas izin Impor Sementara yang mendapat keringanan bea masuk dan tanpa surat keterangan yang menyatakan bahwa atas transaksi tersebut merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1)......

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA SELAIN DIEKSPOR KEMBALI TERHADAP BARANG IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).......

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang	: a. bahwa(3) melalui surat nomor(4) menyampaikan permohonan penyelesaian Impor Sementara terhadap barang Impor Sementara selain dengan diekspor kembali terhadap barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk dengan pertimbangan(5);
	b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan

- b. bahwa sesuai dengan hasii penelitian terhadap surat permohonan(3)....... beserta dokumen pendukung berupa(6)......, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan(3)....... telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan penyelesaian Impor Sementara selain dengan diekspor kembali terhadap barang impor sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penyelesaian Impor Sementara Selain Diekspor Kembali Terhadap Barang Impor Sementara yang Diberikan Keringanan Bea Masuk Sebagaimana Tercantum Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2).......;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9)....../PMK.04/2017 tentang Impor Sementara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA SELAIN DIEKSPOR KEMBALI TERHADAP BARANG IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).......

PERTAMA

: Memberikan persetujuan kepada(3)....... untuk menyelesaikan impor sementara selain diekspor kembali terhadap barang Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor(2)....... dengan pertimbangan(5).......

: Penyelesaian Impor Sementara selain dengan diekspor kembali terhadap **KEDUA** barang Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, disertai kewajiban untuk: 1) membayar bea masuk sebesar selisih selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan bea masuk yang telah dibayar; 2) membayar Pajak Penghasilan pasal 22; dan 3) membayar sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. **KETIGA** : Terhadap barang impor sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan dalam Diktum PERTAMA dilakukan penegahan dan/atau penyegelan sampai dengan diselesaikannya kewajiban pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9)....../PMK.04/2017 tentang Impor Sementara. KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan dasar pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA. : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. **KELIMA** Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1.(10).....; 2.(11).....; 3.(12).....; dan 4.(3)...... Ditetapkan di(13)...... Pada tanggal(14)...... a.n. MENTERI KEUANGAN. KEPALA(15)....,

.....(16).....

3. Penyelesaian tidak diekspor kembali dengan tujuan tertentu atas izin Impor Sementara yang mendapat keringanan bea masuk dan disertai dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa atas transaksi tersebut merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1)......

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA SELAIN DIEKSPOR KEMBALI TERHADAP BARANG IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).......

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa(3)....... melalui surat nomor(4)...... menyampaikan permohonan penyelesaian Impor Sementara terhadap barang Impor Sementara selain dengan diekspor kembali terhadap barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk dengan pertimbangan(5).......;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)....... beserta dokumen pendukung berupa(6)......, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan(3)...... telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan penyelesaian Impor Sementara selain dengan diekspor kembali terhadap barang impor sementara;
 - c. bahwa atas izin Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2).......,(3)....... telah mendapat surat keterangan(7)...... dari(8)...... yang menyatakan bahwa atas transaksi barang Impor Sementara tersebut merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penyelesaian Impor Sementara Selain Diekspor Kembali Terhadap Barang Impor Sementara yang Diberikan Keringanan Bea Masuk Sebagaimana Tercantum Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2).......;

Mengingat

: Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9)....../PMK.04/2017 tentang Impor Sementara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA SELAIN DIEKSPOR KEMBALI TERHADAP BARANG IMPOR SEMENTARA YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)......

PERTAMA

: Memberikan persetujuan kepada(3)....... untuk menyelesaikan impor sementara selain diekspor kembali terhadap barang Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor(2)....... dengan pertimbangan(5)......

KEDUA

- : Penyelesaian Impor Sementara selain dengan diekspor kembali terhadap barang Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, disertai kewajiban untuk:
 - 1) membayar bea masuk sebesar selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan bea masuk yang telah dibayar;
 - 2) membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - 3) membayar Pajak Penghasilan Pasal 22; dan
 - 4) membayar sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

KETIGA

: Terhadap barang impor sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan dalam Diktum PERTAMA dilakukan penegahan dan/atau penyegelan sampai dengan diselesaikannya kewajiban pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9)....../PMK.04/2017 tentang Impor Sementara.

KEEMPAT

: Keputusan Menteri ini merupakan dasar pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KELIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.(10)......; 2.(11).....; 3.(12).....; dan 4.(3).....

> Ditetapkan di(13)...... Pada tanggal(14)...... a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA(15)......,

> >(16).....



- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara.
- Nomor (2) : Diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (3) : Diisi nama perusahaan yang mendapatkan izin Impor Sementara.
- Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan penyelesaian Impor Sementara terhadap barang Impor Sementara selain dengan diekspor kembali.
- Nomor (5) : Diisi pertimbangan penyelesaian Impor Sementara terhadap barang Impor Sementara selain dengan diekspor kembali.
- Nomor (6) : Diisi dokumen pendukung permohonan penyelesaian Impor Sementara terhadap barang Impor Sementara selain dengan diekspor kembali.
- Nomor (7) : Diisi nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa atas transaksi barang Impor Sementara tersebut merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- Nomor (8) : Diisi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa atas transaksi barang impor sementara merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- Nomor (9) : Diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara.
- Nomor (10) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara.

 Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu diisi.
- Nomor (11) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian

Izin Impor Sementara. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi.

- Nomor (12) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (13) : Diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (14) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin İmpor Sementara.
- Nomor (15) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (16) : Diisi nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara.

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA DENGAN TIDAK DIEKSPOR KEMBALI UNTUK DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1).......

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA SELAIN DIEKSPOR KEMBALI DENGAN TUJUAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP BARANG IMPOR SEMENTARA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)......

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang	:	a. bahwa(3) melalui surat nomor(4) menyampaikan
		permohonan penyelesaian Impor Sementara terhadap barang Impor
		Sementara selain diekspor kembali dengan tujuan dihibahkan kepada
		pemerintah pusat;

- b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)....... beserta dokumen pendukung berupa(5)......, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan(3)...... telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan penyelesaian selain diekspor kembali terhadap barang Impor Sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penyelesaian Impor Sementara Selain Diekspor Kembali Terhadap Barang Impor Sementara yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk Sebagaimana Tercantum Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2).......;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6)....../PMK.04/2017 tentang Impor Sementara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA SELAIN DIEKSPOR KEMBALI DENGAN TUJUAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP BARANG IMPOR SEMENTARA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).......

PERTAMA: Memberikan persetujuan kepada(3)....... untuk menyelesaikan impor sementara selain diekspor kembali dengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusat terhadap barang Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor(2).......

KEDUA	:	Terhadap barang Impor Sementara yang diberikan persetujuan untuk tidal diekspor kembali dengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, importir: 1) dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk; 2) dibebaskan dari kewajiban membayar kekurangan bea masuk, dalam habarang Impor Sementara diberikan keringanan bea masuk; 3) tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nila dan Pajak Penjualan Barang Mewah; 4) dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22; dan/atau 5) tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda.
KETIGA	:	Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1(7); 2(8); 3(9); dan 4(3)
		Ditetapkan di(10) Pada tanggal(11) a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA(12),
		(13)

- Nomor (1) : Diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penyelesaian Impor Sementara Selain Diekspor Kembali dengan Tujuan Dihibahkan Kepada Pemerintah Pusat.
- Nomor (2) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara.
- Nomor (3) : Diisi nama perusahaan yang mendapatkan izin Impor Sementara.
- Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan penyelesaian Impor Sementara terhadap barang Impor Sementara selain dengan diekspor kembali dengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusat.
- Nomor (5) : Diisi dokumen pendukung permohonan penyelesaian Impor Sementara terhadap barang Impor Sementara selain dengan diekspor kembali, yaitu:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas hibah barang Impor Sementara kepada pemerintah pusat;
 - b. surat keterangan dari pemberi hibah/bantuan di luar negeri (gift certificate atau memorandum of understanding) yang menyatakan bahwa barang Impor Sementara tersebut dihibahkan kepada pemerintah pusat; dan
 - c. izin dari instansi teknis terkait, dalam hal barang impor merupakan barang yang dibatasi impornya.
- Nomor (6) : Diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara.
- Nomor (7) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara.

 Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu diisi.

Nomor (8) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi.

Nomor (9) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara.

Nomor (10) : Diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.

Nomor (11) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.

Nomor (12) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.

Nomor (13) : Diisi nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara.

G. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA SELAIN DENGAN DIEKSPOR KEMBALI TERHADAP BARANG IMPOR SEMENTARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN BERAT ATAU MUSNAH KARENA FORCE MAJEURE

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1)......

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA SELAIN DIEKSPOR KEMBALI KARENA(2)....... TERHADAP BARANG IMPOR SEMENTARA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(3).......

	MENTERI KEUANGAN,
Menimbang	: a. bahwa(4) melalui surat nomor(5) menyampaika permohonan penyelesaian Impor Sementara terhadap barang Impo Sementara selain diekspor kembali karena(2);
	b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(4), beserta dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari(6) nomor(7), diperoleh kesimpulan bahwa permohonan(4) telah memenuhi persyaratan dan dapa diberikan persetujuan penyelesaian selain diekspor kembali terhadap barang Impor Sementara;
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf sedan huruf bersetujuan Penyelesaian Impor Sementara Selain Diekspor Kembal Terhadap Barang Impor Sementara yang Diberikan Pembebasan Bermasuk Sebagaimana Tercantum Dalam Keputusan Menteri Keuangar Nomor(2);
Mengingat	: Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8)/PMK.04/2017 tentan Impor Sementara;

MEMUTUSKAN:

KEUANGAN

barang Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri

TENTANG

PERSETUJUAN

MENTERI

Keuangan Nomor(3).....

Menetapkan : KEPUTUSAN

KEDUA :	Terhadap barang Impor Sementara yang diberikan persetujuan untuk tidak diekspor kembali dengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, importir: 1) dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk; 2) dibebaskan dari kewajiban membayar kekurangan bea masuk, dalam habarang Impor Sementara diberikan keringanan bea masuk; 3) tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Niladan Pajak Penjualan Barang Mewah; 4) dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22; 5) dikecualikan dari ketentuan barang dibatasi untuk diimpor; dan/atau 6) tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda.
KETIGA :	Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
	2(10); dan 4(4)
	Ditetapkan di(12)

.....(15)......

Pada tanggal(13)......

a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA(14).....,

- Nomor (1) : Diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penyelesaian Impor Sementara Selain Diekspor Kembali karena .
- Nomor (2) : Diisi alasan penyelesaian Impor Sementara selain dengan diekspor kembali "kerusakan berat yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure)" atau "musnah yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure)"
- Nomor (3) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (4) : Diisi nama perusahaan yang mendapatkan izin Impor Sementara.
- Nomor (5) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan penyelesaian Impor Sementara terhadap barang Impor Sementara selain dengan diekspor kembali karena keadaan memaksa (force majeure).
- Nomor (6) : Diisi instansi berwenang yang memberikan pernyataan tertulis terhadap Keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu:
 - a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk bencana alam;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk keadaan huru-hara, kebakaran, dan kecelakaan darat;
 - c. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, untuk keadaan kecelakaan laut dan udara; atau
 - d. Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia, untuk keadaan perang.
- Nomor (7) : Diisi nomor dan hal surat pernyataan dari instansi berwenang yang memberikan pernyataan tertulis terhadap Keadaan memaksa (force majeure).
- Nomor (8) : Diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara.
- Nomor (9) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara.

 Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu diisi.

- Nomor (10) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi.
- Nomor (11) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (12) : Diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (13) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (14) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (15) : Diisi nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara.

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENCABUTAN IZIN IMPOR SEMENTARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1)......

TENTANG

PE	NC	ABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)
		MENTERI KEUANGAN,
Menimbang	:	 a. bahwa(3) telah terbukti melakukan penyalahgunaan izin Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2) berupa(4); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2);
Mengingat	:	Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)
PERTAMA	:	Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)
KEDUA		Terhadap barang Impor Sementara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2) dilakukan penegahan dan/atau penyegelan sampai dengan diekspor kembali.
KETIGA	:	Importir sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2), permohonan izin Impor Sementara tidak dilayani selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal realisasi diekspor kembali.
KEEMPAT	:	Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
		Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1(6); 2(7); 3(8); dan 4(3)
		Ditetapkan di(9) Pada tanggal(10)
		a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA(11),

.....(12)......

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Pindah Lokasi Penggunaan Barang Impor Sementara.
- Nomor (2) : Diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara yang dicabut.
- Nomor (3) : Diisi nama perusahaan yang mendapatkan izin Impor Sementara.
- Nomor (4) : Diisi bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh importir.
- Nomor (5) : Diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara.
- Nomor (6) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara.

 Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (9) : Diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.
- Nomor (10) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.

Nomor (11) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara.

Nomor (12) : Diisi nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO NIP 197109121997031001

UMUM